



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1261 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Analisis Standar Belanja dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga ahli yang berkompeten.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Badan/Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1261 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua 1 : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua 2 : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris 1 : Kepala Unit Pengelola Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris 2 : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

20. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
24. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
25. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
26. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
27. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
28. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
29. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
30. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
31. Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
32. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
33. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
34. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
35. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
36. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
37. Unsur Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
38. Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
39. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
40. Unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
41. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
42. Unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
43. Unsur Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
44. Unsur Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
45. Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
46. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
47. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
48. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

II. TUGAS MASING-MASING TIM PENYUSUN ANALISIS STANDAR BELANJA

1. Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dan memberikan arahan dalam koordinasi pelaksanaan penyusunan Analisis Standar Belanja.
2. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kerja Tim Penyusun Analisis Standar Belanja.
3. Ketua I mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
 - b. mengoordinasikan pembahasan draft Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
 - c. mengoordinasikan proses perbal draft Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
 - d. mengoordinasikan evaluasi penerapan Analisis Standar Belanja sebagai bahan penyempurnaan untuk penyusunan Analisis Standar Belanja tahun berikutnya;
 - e. mengoordinasikan inventarisasi Kode Rekening Belanja dan Standar Harga Satuan sebagai pembentuk biaya per subkegiatan dalam penyusunan Analisis Standar Belanja;
 - f. melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja bersama dengan Ketua II; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketua II mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penyusunan draft Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
 - b. melaksanakan evaluasi penerapan Analisis Standar Belanja sebagai bahan penyempurnaan untuk penyusunan Analisis Standar Belanja tahun berikutnya;
 - c. mengoordinasikan inventarisasi subkegiatan yang mempunyai tolak ukur dan kinerja yang sama untuk dapat disusun dalam satu Analisis Standar Belanja;
 - d. melaksanakan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja bersama dengan Ketua I; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5. Sekretaris I mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua I;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi dalam pelaksanaan tugas Ketua I;
 - c. menyusun draft Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja; dan
 - d. memproses perbal Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja.

6. Sekretaris 2 mempunyai tugas:
- Membantu pelaksanaan tugas Ketua II;
 - Menyiapkan dokumen administrasi dalam pelaksanaan tugas Ketua II;
7. Anggota mempunyai tugas menginventarisasi dan mengusulkan subkegiatan beserta kode rekening dan standar harga satuan yang mempunyai tolak ukur kinerja yang sama pada masing-masing SKPD dan Unit SKPD di bawah koordinasinya.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN